

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak kita temukan terjadinya kasus-kasus perziniaan yang berujung kepada terjadinya pernikahan, di mana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya. Artinya disini siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti.

Dalam Islam, salah satu syarat sahnya suatu pernikahan adalah harus adanya wali. Jika yang menjadi wali dalam suatu pernikahan merupakan orang yang tidak berhak, maka akan berpengaruh kepada tidak sahnya suatu pernikahan, dan implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah, maka hubungan yang dijalani tersebut pun akan menjadi suatu hubungan perziniaan, dan akan terjadi terus sampai generasi seterusnya.

Permasalahan tentang zina sebenarnya bukan lagi hal yang baru, karena sudah sejak zaman dahulu perziniaan telah menjadi penyakit yang umum di masyarakat.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S Al-Isra : 32)

Jelaslah dalam ayat tersebut Allah melarang manusia berbuat zina karena perbuatan zina akan menimbulkan kerugian bagi pelakunya. Hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dan hak-hak anak dari hasil zina memiliki ketetapan hukum yang berbeda. Tentu setelah kita mengetahui maksud dari hak tersebut maka secara umum suatu batu sandungan (kerugian) bagi pezina tersebut. Maka anak yang lahir dari perbuatan zina memiliki kecacatan secara hukum. Tetapi

pada hakikatnya anak hasil perzinahan tetaplah suci karena anak tersebut menjadi korban dari perbuatan kedua orang tuanya.

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Namun dalam realitas masyarakat, terkadang masih ditemukan adanya diskriminasi terhadap anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak di luar nikah seringkali dipandang sebelah mata dan termarjinalkan, padahal mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Hak-Hak Keperdataan Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Abu Hanifah Dengan Madzhab Syafi’i Dan Relevansinya Terhadap Maqashidus Syari’ah” sebagai berikut:

1. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.<sup>1</sup>
2. Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat.
3. Anak di luar nikah adalah dalam istilah bahasa Arab disebut walad az-zina yang berarti anak hasil zina atau makhluqah min ma’ihi yang berarti makhluk (anak) dari hasil air mani (bapak biologisnya).<sup>2</sup>
4. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, yang bernama asli an-Nu‘man bin Sabit. Beliau dilahirkan pada tahun 702 Masehi atau tahun 80 Hijriyyah di Kufah (Iraq). Corak fiqh mazhab Hanafi dibangun atas dasar akal, penalaran pikiran, serta qiyas dalam menetapkan suatu hukum.<sup>3</sup>
5. Mazhab Syafi‘i adalah mazhab yang disandarkan kepada Imam Syafi‘i, yang bernama asli Muhammad bin Idris. Beliau dilahirkan di Ghazzah Pesisir laut

<sup>1</sup>Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum islam*, edisi.2,cet.1, (Jakarta: Amzah,2013) h.22

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhayli, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, juz 7, 1985

<sup>3</sup> Muhammad bin Rudayd al-Mas’udiy, *al-Mu’tamad min Qadim Qawl asy-Syafi’iy ala al-Jadid*, (Riyadh: Dar alam al-Kutub, 1996), h.12

Mediterrania yang dulu dikenal dengan daerah Syam, beliau dilahirkan pada tahun 796 Masehi atau tahun 150 Hijriyyah.<sup>4</sup>

6. Hak – hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah.<sup>5</sup>

Perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqih mengenai status hukum dan hak-hak anak di luar nikah menjadi salah satu isu yang menarik untuk dikaji. Madzhab Abu Hanifah misalnya, memandang anak di luar nikah tetap memiliki hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayah biologisnya dan berhak atas hak-hak keperdataan, seperti nafkah, waris, dan perwalian. Sementara madzhab Syafi'i berpandangan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, serta tidak berhak atas hak-hak keperdataan dari pihak ayah.

Madzhab Abu Hanifah Salah satu dari empat madzhab hukum Islam yang mengembangkan metodologi hukum yang berbeda dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Madzhab Abu Hanifah dikenal dengan pendekatannya yang lebih inklusif terhadap hak-hak individu, termasuk hak-hak anak di luar nikah.

Adapun nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena Madzhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah tsabit, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.<sup>6</sup> Adapun status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya,

---

<sup>4</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of fiqh*, (Riyadh: International Islamic publishing house, 1990), h.20

<sup>5</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) h.20

<sup>6</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum islam*, edisi.2,cet.1, (Jakarta: Amzah,2013), h.22.



anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat pelengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), parabol rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami isteri, harta bawaan, ternak dan sebagainya.

Harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, Gelar-gelar adat, hutang-hutang ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat, atau perjanjian.<sup>9</sup> Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang hak-hak anak zina. Perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor seperti penafsiran dalil, pengaruh lingkungan dan faktor lainnya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhlukah (hasil dari sperma sang ayah biologis), yang kemudian secara bahasa maksudnya sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Nasab hakiki dalam hal ini sifatnya tetap dan tidak berubah (sabit) kemudian nasab secara syar'i menurut syari'at digunakan untuk penetapan bapak biologis dalam memenuhi hukum kewarisan maupun nafkah.<sup>10</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ وَلَا يُولَدُ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung

<sup>8</sup><https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju), h.213

<sup>10</sup> Sabil Huda and Ahmad, *Ala'' Ad-Din Abu Bakar Bin Mas''ud al-Kasaniy, Bada''i as-Sana''i Ahmad Asy-Syirbasi, al-A`immat al-Arba''ah* (Jakarta: Bumi Aksara),h;196.

makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas, hak nafkah yang diperoleh pada anak hasil perkawinan, secara umum adalah sama dengan anak hasil zina yang merupakan anak biologisnya. Kata *وَالْوَالِدَاتُ* dalam ayat di atas menurut mazhab Hanafi tidak terbatas pada orang tua yang sah secara syar'iat, tetapi dalam hal ini ayah biologis yang menyebabkan anak tersebut lahir.<sup>11</sup>

Madzhab Syafi'i Madzhab lain yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi hukum Islam, dengan penekanan pada interpretasi Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks hukum perdata dan pidana. Pendekatan madzhab ini dapat berbeda dalam pengakuan dan perlindungan terhadap anak di luar nikah.

Selanjutnya pendapat dari Mazhab Syafi'i tentang anak hasil zina, anak hasil zina menurut Mazhab Syafi'i dapat dibedakan melalui waktu kandungan yang dimiliki sang ibu sebelum anak tersebut terlahir, apabila anak yang lahir melalui zina dan sang ibu melahirkan dalam usia kandungan kurang dari enam bulan (6 bulan) setelah adanya akad maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Kemudian apabila anak tersebut lahir melebihi waktu 6 bulan usia kandungan setelah dilangsungkannya akad, maka anak tersebut bisa dinisbahkan pada bapak biologisnya, dan apabila anak tersebut lahir berjenis kelamin perempuan maka ayahnya dapat menjadi wali nikah anak tersebut.

---

<sup>11</sup> *Al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah* alih Bahasa saifurrahman barito dan Zulfikar ali, Jakarta; Raja, 1991.

Jadi, menurut madzhab Hanafi adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status anak diluar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena Madzhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah tsabit, sehingga anak tersebut di haramkan untuk dinikahi bapak biologisnya.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Persamaan keduanya yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Anak yang lahir di luar nikah selain diperlakukan secara tidak adil dan mendapat stigma negatif dari masyarakat, anak tersebut juga tidak memperoleh hak apapun dari pihak bapak yang menghamili ibunya, sehingga membuat posisinya sebagai anak yang lahir di luar nikah harus menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya yang berdampak terhadap kesejahteraan hidupnya. Secara perdata, anak yang dilahirkan di luar nikah atau dalam hal ini sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan pihak bapak yang berimplikasi kepada putusnya hak kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya dari pihak bapa.

Namun jika dilihat lagi ke arah maqashid al-syari'ah yang kita rujuk kepada pendapat al-Syatibi. Dalam maqashid al-syari'ah tentu harus menempatkan buah pikir al-Syatibi sebagai fokus perhatian, karena beliau adalah yang merupakan *icon* bagi konsep maqashid al-syari'ah dalam jagat wacana teori hukum Islam. Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi menggunakan istilah yang berbeda-beda sehubungan dengan isu Maqashid al-Syari'ah, yakni berupa istilah maqashid al-syari'ah, maqashid al-syari'ah fi al-Syari'ah, dan maqashid min Syar'i al-hukum. Meskipun demikian, semua itu mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan, arah sasaran, dan dasar pijakan bagi hukum yang ditetapkan oleh Allah

swt.<sup>12</sup> Uraian berikut ini sepenuhnya merujuk kepada magnum opus al-Syatibi tersebut. Dalam proposisi utama yang diutarakannya, al-Syatibi menegaskan bahwa sesungguhnya Syariah/hukum Islam itu bertujuan mewujudkan masalah bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada bagian lain, beliau mengungkapkan: “Hukum-hukum ditetapkan untuk mewujudkan masalah bagi umat manusia.”<sup>13</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa al-Syatibi memandang substansi utama dari maqashid al-syari’ah ialah masalah bagi umat manusia. Oleh karena itu, isu masalah menjadi fokus analisis penting dalam rangka memahami maqashid al-asyari’ah.

Menurut pendapat al-Syatibi, pembebanan hukum oleh Syariah bermuara kepada sasaran terpeliharanya tujuan-tujuan Syariah. Adapun tujuan-tujuan Syariah ini tidak melebihi tiga macam, yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Yang dimaksud *daruriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kehidupan, di mana manakala ia tidak terwujud, maka tidak dapat terwujud pula kehidupan, bahkan, akan rusak kehidupan secara keseluruhan. *Daruriyyah* itu mencakup 5 (lima) hal, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal budi, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta kekayaan. Menurut pandangan al-Syatibi, masalah dibangun dengan beralaskan pondasi perlindungan kelima macam hal tersebut (*al-kulliyat al-khams*, *al-maqashid al-khamsah*).

Dalam urusan keduniaan tidak ada sesuatu yang secara murni mengandung masalah seratus persen. Begitu juga, tidak ada sesuatu yang secara murni mengandung mafsadah seratus persen. Maka, dalam urusan keduniaan, masalah dan mafsadah harus dipertimbangkan berdasarkan aspek dominan yang dikandungnya. Apabila kandungannya didominasi aspek masalah maka ia merupakan masalah.<sup>14</sup>

Apabila kandungannya didominasi aspek mafsadah maka ia merupakan *mafsadah*. Dalam pandangan al-Syatibi, yang dimaksud *hajiyyah* ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya untuk mendatangkan kelapangan dan

<sup>12</sup>Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, t.th.), Buku I, Juz ke-2, h. 3.

<sup>13</sup>Ibid, h. 4-7 5 Kalijunjung Hasibuan dan Ali Hamzah.

<sup>14</sup>Wael Hallaq, *Pengantar Hukum Islam* (Cambridge University Press, 2009), h.210-230.



menghilangkan kesempitan/kesukaran (*raf' al-haraj wa al-masyaqqah*). Apabila *hajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap *daruriyyah*. Yang termasuk *hajiyyah*, misalnya, segala bentuk rukhsah, biasanya terdapat pada urusan ibadah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, muamalat, dan kepidanaan.

*Hajiyyah* sesungguhnya hadir dalam rangka mendukung sempurnanya *daruriyyah*. Menurut pendapat al-Syatibi, *tahsiniyyah* ialah sesuatu yang berkenaan dengan *makarim al-akhlaq*, etika dan etiket. *tahsiniyyah* sesungguhnya hadir dalam rangka mendukung sempurnanya *hajiyyah*, yang pada gilirannya mendukung sempurnanya *daruriyyah*. Ketiadaan *tahsiniyyah* tidak mendatangkan kerusakan pada *hajiyyah*, apalagi *daruriyyah*.

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا،  
وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا: فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ  
إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ

“Sesungguhnya syari’ah itu bangunan dan basis nya di atas kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari’ah adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan itu sendiri. Setiap masalah yang keluar dari ke empat hal itu pasti bukanlah bagian dari syari’ah, sekalipun dimasuk masukkan melalui tafsir.”

Dalam pandangan al-Syatibi, al-Syari’ dalam program tasyrinya bertujuan menegakkan *masalah ukhrawiyyah* dan *masalah duniawiyyah* sekaligus. Hal demikian harus melalui cara yang tidak merusak tatanan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, baik menyangkut perkara *daruriyyah*, perkara *hajiyyah* maupun perkara *tahsiniyyah*. Berdasarkan dari keterangan di atas terlihat dengan jelas bahwa sorang anak berhak memperoleh status dan hak perdata secara sah baik secara undang-undang peraturan hukum agama. Sebab memandang kepada hukum maslahat, artinya adalah lebih banyak mudratnya dari pada kebaikannya, seperti yang dikemukakan oleh al-Syatibi. Oleh sebab itu penjelasan di atas maka jelas terlihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, tentang status dan hak perdata anak lebih satu sisi lebih memandang kemaslahat. Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan dengan tegas bahwa anak yang lahir diluar nikah mendapat hak

dan keperdataan dari ayah yang menzinahinya walaupun tidak ada ikan nikah, dengan dibuktikan hasil dari medis yakni tes DNA.

Dengan demikian, pemahaman terhadap latar belakang hukum Islam tradisional, perspektif Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Syafi'i, serta relevansi Maqashid al-Shariah membantu dalam merumuskan kerangka hukum yang adil dan memperhatikan kepentingan hak-hak anak di luar nikah dalam konteks global yang semakin kompleks dan beragam.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya dan kebenarannya akan dicari melalui pengumpulan data dan penelitian. Maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Abu Hanifah mengenai hak-hak keperdataan anak di luar nikah?
2. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i mengenai hak-hak keperdataan anak di luar nikah?
3. Bagaimana relevansi Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Syafi'i mengenai hak keperdataan anak diluar nikah terhadap maqashidus syari'ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dalam rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini tidak jauh berbeda dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Mendeskripsikan pendapat Madzhab Abu Hanifah tentang hak anak diluar nikah.
2. Mendeskripsikan pendapat Madzhab Syafi'i tentang hak anak diluar nikah.
3. Menjelaskan bagaimana Relevansinya pendapat Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Syafi'i terhadap Maqashidus Syari'ah

---

<sup>15</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Suatu Pendekatan Sistem* (International Institute of Islamic Thought, 2008), h.75-92

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Disini penulis membagi manfaat tersebut kedalam dua bagian, antara lain:

##### 1) Manfaat Teoritis

Sebagai suatu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hak-hak keperdataan anak luar nikah nikah perspektif madzhab abu hanifah dan madzhab syafi'i serta relevansinya terhadap maqashidus syari'ah khususnya bagi penulis maupun pembaca.

##### 2) Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat terkhusus bagi penulis dan umumnya kepada akademisi semoga bias menjadi salahsatu referensi bagi para akademisi dalam perihal mengetahui hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah perspektif madzhab abu hanifah dan madzhab syafi'i serta relevansinya terhadap maqashidus syari'ah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah sekumpulan sumber-sumber pustaka baik dalam buku ataupun konsep dan dapat dijadikan acuan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan dari sumber-sumber perpustakaan yang relevan. Misalnya artikel, karya ilmiah, buku, skripsi, dan lain-lain.

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat penulis pernah diadakan penelitian oleh penulis lainnya, yaitu:

1. Ulum Bakhroini Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga "Hak anak hasil zina studi komparatif madzhab Hanafi dan Syafi'i" pembahasan dalam skripsi ini, mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut madzhab Hanafi

dan Syafi'i dan perlakuan yang semestinya terhadap anak hasil zina yakni di luar Nikah.<sup>16</sup>

2. Sariliani, Mahasiswa fakultas syari'ah ahwal Al-Syakhsyiyah "Ahli Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan madzhab syafi'i." Pembahasan dalam skripsi ini, membicarakan tentang pembagian harta waris anak di luar nikah juga status nasab anak di luar nikah menurut Madzhab Hanafi dan madzhab syafi'i.<sup>17</sup>
3. Fathurrizky Adam, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas syariah dan hukum tentang "Implikasi hak-hak anak di luar nikah menurut madzhab abu hanifah dan madzhab syafi'i" skripsi ini banyak membahas tentang status nasab dan kedudukan anak di luar nikah.
4. Skripsi Riri Wulandari Mahasiswa UIN Raden intan lampung "status nasab anak diluar nikah perspektif madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i dan implikasinya terhadap hak hak anak".<sup>18</sup>
5. Tesis Asep Gunawan mahasiswa pascasarjana IAIN metro Lampung tentang "pembagian harta waris anak diluar nikah dalam perspektif madzhab fiqh" Tesis ini menjelaskan tentang status nasab dan pembagian waris bagi anak yang lahir di luar nikah menurut empat madzhab madzhab.<sup>19</sup>
6. Buku tentang Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid As;Syari'ah yang di tulis oleh Kalijunjung Hasibuan, SHI., M.Sy

Setelah mempelajari dan menelaah dari penelitian-penelitian di atas, dapat dilihat dan dipahami bahwasannya penelitian yang penulis buat ini mempunyai konsen terhadap pembahasan hak-hak keperdataan anak diluar nikah dalam pandangan madzhab abu hanifah dan madzhab syafi'i dan relevansinya terhadap maqashidus syariah.

---

<sup>16</sup> Ulum Bakhroini, *Hak anak hasil zina studi komparatif madzhab Hanafi dan Syafi'i* (UIN Suka 2019)

<sup>17</sup> Sariliani *Ahli waris anak diluar nikah perspektif madzhabhanafi dan madzhab syafi'i*

<sup>18</sup> Riri Wulandari *status nasab anak diluar nikah perspektif madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i dan implikasinya terhadap hak hak anak* (UIN Raden intan lampung tahun 2018)

<sup>19</sup> Asep Gunawan (IAIN metro Lampung : 2018) *pembagian harta waris anak diluar nikah dalam perspektif madzhab fiqh*

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori yang mempunyai hubungan dengan paradigma penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah. Ada persamaan maupun perbedaan mengenai status nasab dan hak-hak anak di luar nikah perspektif madzhab Abu Hanifah dan madzhab syafi'i.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis, untuk memecahkan masalah. adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Sebab-sebab terjadinya perbedaan (Ikhtilaf) Ikhtilaf menurut bahasa Arab berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafan, yang menurut bahasa Indonesia adalah perbedaan paham (pendapat).<sup>20</sup>

Menurut Syekh Muhammad al-Madani dari bukunya yang berjudul *Asbab al-Ikhtilaf*. Sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo, bahwa sebab-sebab terjadinya ikhtilaf terbagi menjadi empat (4) macam yaitu:

1. Adanya perbedaan pemahaman dalam sumber utama hukum Islam, (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) yang berupa nas-nash yang zannī (tidak pasti) dalalahnya.
2. Perbedaan dari segi wurud (penilaian terhadap sanad dan sebagian matan hadis, serta mengenai kedudukan sunnah Rasul).
3. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushuliyah maupun Fikihiyah.
4. Perbedaan dalam metode penggalian hukum seperti Ijma, qiyas, istihsan, istishab dan masalah mursalah.

Landasan untuk memahami hak-hak keperdataan anak di luar nikah dalam konteks hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa sumber utama:

Al-Qur'an dan Hadis: Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam yang memberikan pedoman tentang berbagai aspek kehidupan termasuk hukum keluarga. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dasar untuk memahami hak-hak anak dan hubungan hukum di luar nikah.

---

<sup>20</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*, cet.Ke-1 (Jakarta: Logos, 1977), h. 50.

Ijma' (Kesepakatan Umat Islam): Ijma' adalah kesepakatan umat Islam dari kalangan ulama tentang suatu masalah hukum yang tidak memiliki rujukan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak di luar nikah dapat juga ditemukan dalam ijma' para ulama.

Qiyas (Analogi Hukum): Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kasus-kasus lain yang serupa dapat diterapkan dalam konteks hak-hak anak di luar nikah.

Madzhab-madzhab Hukum Islam: Terdapat empat madzhab utama dalam hukum Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang memberikan pandangan berbeda dalam hal-hal tertentu termasuk hak-hak anak di luar nikah. Memahami perspektif dari masing-masing madzhab dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang landasan hukumnya.

Maqashidus Syari'ah: Maqashidus Syari'ah, atau tujuan-tujuan syariat Islam, menyediakan kerangka kerja untuk memahami prinsip-prinsip yang lebih luas di balik hukum-hukum Islam. Ini termasuk perlindungan garis keturunan, kesejahteraan sosial, dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam memahami dan mengaplikasikan hak-hak keperdataan anak di luar nikah.<sup>21</sup>

Tujuan maqashid syariah pada hakekatnya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dan ketidakadilan, kedamaian dengan kekacauan, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kecerobohan ialah aturan yang tidak mengikuti syariat. Segala dunia maupun di akhirat.<sup>22</sup>

Maqashid syariah akan menjadi payung yang selalu menjaga masalah ia juga akan mengarahkan ke masalah yang benar.<sup>23</sup> Di dalam Islam terdapat hak orang tua untuk anak begitu pula anak terhadap orang tua. Berbicara mengenai anak di luar nikah sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa keluarga harus

<sup>21</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h.123-125.

<sup>22</sup>Soliki, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h.110.

<sup>23</sup>Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* (Aceh : PT. Bambu Kuning Utama, 2020), h.6.

memperhatikan hak anak di luar nikah baik dari segi agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan yang terakhir dalam masalah harta (hifz mall).<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup>Pudjajarjo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang : UB Press, 2019), h.18.